

ANALISIS PEMILIHAN BENTUK USAHA YANG TEPAT: SUATU UPAYA DALAM MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Ita Salsalina Lingga

Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Univ.Kristen Maranatha

ABSTRAK. Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Sesuai dengan definisinya, perencanaan pajak (*tax planning*) pada intinya merupakan upaya untuk meminimumkan kewajiban pajak secara legal. Ketentuan perpajakan mempunyai perlakuan yang berbeda atas kewajiban perpajakan tergantung dari bentuk usaha Wajib Pajak, apakah perorangan, persekutuan (*partnership*), perseroan atau bentuk usaha lainnya. Masing-masing bentuk usaha akan memperoleh perlakuan yang berbeda mulai dari beban pajak (*tax burden*), pengurangan-pengurangan (*deduction*) yang diberikan maupun tarif yang dikenakan. Dengan demikian pemilihan bentuk usaha dalam menjalankan bisnis merupakan faktor yang penting karena akan berpengaruh terhadap perhitungan besarnya beban pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak. Hasil kajian terhadap tiga alternatif pilihan bentuk usaha yaitu usaha perorangan, persekutuan (*partnership*) dalam hal ini CV serta Perseroan Terbatas (PT) menunjukkan bahwa CV merupakan pilihan yang paling tepat dikarenakan alternatif tersebut yang paling dapat meminimalkan beban pajak penghasilan.

Kata kunci: perencanaan pajak, bentuk usaha, beban pajak penghasilan.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik. Besarnya pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin, demikian pula dengan kewajiban membayar pajak. Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Secara umum manajemen pajak dapat didefinisikan sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Lumbantoruan 1996). Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Pada tahap

perencanaan pajak, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Hal ini dapat dilihat dari dua definisi perencanaan pajak (*tax planning*) di bawah ini :

- a. *Tax Planning is the systematic analysis of deferring tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods* (Crumbley et.al., 1994)
- b. *Tax Planning is arrangements of a person's business and/or private affairs in order to minimize tax liability* (Lyons Susan 1996)

Bagi perusahaan, keputusan bisnis sebagian besar dipengaruhi oleh pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Sistem perpajakan di hampir semua negara mempunyai perlakuan yang berbeda atas kewajiban perpajakannya tergantung dari bentuk usaha Wajib Pajak, apakah perorangan, persekutuan (*partnership*), perseroan atau bentuk usaha lainnya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemilihan bentuk usaha dalam menjalankan bisnis merupakan faktor yang penting dalam rangka meminimalkan beban pajak penghasilan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh bentuk usaha terhadap perhitungan besarnya beban pajak penghasilan.
2. Bentuk usaha yang mana yang menghasilkan perhitungan beban pajak penghasilan yang paling efisien.

PEMBAHASAN

Tax planning adalah upaya menekan jumlah kewajiban pajak dengan cara legal. Cara ini cukup efektif dalam rangka melakukan efisiensi dan penghematan. Tujuan dari *tax planning* adalah mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar aturan yang berlaku. Dengan demikian, pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya dan tentu saja akan membantu *cashflow* perusahaan.

Ada lima prasyarat yang harus dipenuhi agar penyusunan *tax planning* tidak melanggar undang-undang pajak yaitu :

- (1) Mengerti peraturan perpajakan atau peraturan yang terkait.
- (2) Menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam *tax planning*. Dalam menghindari tindakan yang melanggar Undang-undang sudah tentu tidak dapat melakukan *tax planning* untuk menghindari kewajiban perpajakan.
- (3) Menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan efisiensi untuk mencapai laba yang diharapkan.
- (4) Memahami tingkat kewajaran transaksi yang diatur *tax planning*. Jika *tax planning* mengabaikan kewajaran akan menimbulkan kesulitan karena adanya kecurigaan dari fiskus. Ini dapat berimplikasi dengan pemeriksaan oleh fiskus, karena diindikasikan adanya kecurangan pajak.
- (5) *Tax planning* harus didukung oleh kebijakan akuntansi dan didukung bukti memadai, seperti faktur, perjanjian, dan sebagainya.

Tax planning yang diperkenankan menurut Lumbantoran (1996:485-486) dapat ditempuh dengan beberapa cara :

- (1) Mencari keuntungan sebesar-besarnya dari pengecualian dan potongan yang diperkenankan. Misalnya, perusahaan dapat mengurangi penerimaan dengan jumlah biaya, misalnya pendidikan, perbaikan kantor, pemasaran dan lain-lain.
- (2) Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk perusahaan yang tepat. Misalnya, jika peredaran bruto satu tahun tidak melebihi Rp 600 juta dapat memilih perusahaan perorangan yang akan dikenakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh dengan tarif terendah 5%. Bentuk usaha perorangan, Firma dan CV lebih menguntungkan daripada Perseroan Terbatas (PT). Pajak atas penghasilan PT dikenakan "dua kali", yakni saat penghasilan diperoleh atau diterima dan saat pemilik menerima dividen.
- (3) Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha agar dapat diatur penggunaan tarif pajak, potensi penghasilan, kerugian dan aktiva yang bisa dihapus.
- (4) Menyebarkan penghasilan menjadi beberapa tahun untuk mencegah klasifikasi kategori pendapatan dengan tarif yang tinggi. Bila memungkinkan, pembayaran pajak bisa ditunda. Penghasilan yang dikenakan tarif 30% dapat dihindarkan dengan cara menunda penerimaan penghasilan pada tahun bersangkutan, dan menggeser menjadi penghasilan pada tahun berikutnya.

Pemilihan bentuk usaha yang tepat guna menjalankan bisnisnya merupakan faktor yang penting dalam rangka meminimalkan beban pajak. Hendaklah diperhatikan bahwa sebelum keputusan mengenai bentuk usaha apa yang akan diambil, haruslah terlebih dahulu diadakan studi perbandingan mengenai jumlah pajak yang harus dipikul pada setiap bentuk usaha, termasuk pula pertimbangan berbagai faktor *non tax*.

Beberapa faktor pajak yang harus dipertimbangkan dalam melakukan pemilihan bentuk usaha adalah :

- 1) Bagaimana hubungan antara tarif PPh wajib pajak orang pribadi dan tarif PPh wajib pajak badan termasuk ketentuan khusus yang mengatur hal ini.
- 2) Pengenaan PPh secara berganda, baik atas laba bruto usaha maupun penghasilan dari pembagian keuntungan (dividen) kepada para pemegang sahamnya.
- 3) Kesempatan untuk dapat menunda pengenaan pajak pada tarif PPh lebih kecil/besar apabila dibandingkan dengan kesempatan yang terdapat pada tarif PPh dan akumulasi penghasilan perusahaan.
- 4) Adanya ketentuan-ketentuan mengenai kerugian hasil usaha neto (kompensasi kerugian) dan kredit investasi yang berlaku bagi bentuk usaha tertentu.
- 5) Kemungkinan pengajuan perlakuan khusus terhadap pajak atas akumulasi laba, pajak atas penghasilan *personal holding company* dan seterusnya.
- 6) Liberalisasi ketentuan-ketentuan yang mengatur *fringe benefit* dan/ atau *payment in kind*.

Dalam ketentuan umum perpajakan, wajib pajak dapat dibagi dua yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Perbedaan utama antara wajib pajak orang pribadi dan badan terletak pada besarnya tarif pajak yang dikenakan serta lapisan kena pajak sebagai dasar pengenaan tarif pajak tersebut, seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Wajib Pajak Orang Pribadi	
1. s.d. Rp 25.000.000,00	5%
2. Rp 25.000.000,00 s.d. Rp 50.000.000,00	10%
3. Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00	15%
4. Rp 100.000.000 s.d. Rp 200.000.000,00	25%
5. Diatas Rp 200.000.000,00	35%

Wajib Pajak Badan	
1. s.d. Rp 50.000.000,00	10%
2. Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00	15%
3. Diatas Rp 100.000.000,00	30%

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang dapat dikonsumsi atau menambah kekayaan. Dalam menghitung besarnya laba usaha adalah penghasilan yang merupakan objek pajak dikurangi biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Laba usaha inilah yang nantinya akan dikenakan PPh. Khusus untuk wajib pajak orang pribadi, sebelum laba usaha dikenakan pajak terlebih dahulu dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang besarnya ditetapkan dan bergantung pada status wajib pajak tersebut serta jumlah tanggungan keluarga. Sesuai dengan bunyi pasal 4 ayat (3) huruf i, UU No. 17 Tahun 2000, yaitu yang tidak termasuk objek pajak penghasilan atau penghasilan yang dapat dikenakan pajak penghasilan adalah bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.

Pilihan Bentuk Usaha

1. Usaha Perorangan

Usaha perorangan adalah bentuk usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat usaha perorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas membuat bisnis pribadi (*personal*) tanpa adanya batasan untuk mendirikan. Pada umumnya usaha perorangan bermodal kecil, terbatasnya dalam jenis maupun jumlah produksinya, memiliki tenaga kerja yang sedikit serta penggunaan alat produksi dengan teknologi sederhana. Contoh usaha perorangan adalah toko kelontong, restoran, bengkel dan lain sebagainya.

Ciri dan sifat usaha perorangan antara lain :

- Relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan
- Tanggung Jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi
- Seluruh keuntungan dinikmati sendiri
- Sulit dalam mengatur jalannya perusahaan karena umumnya diatur sendiri oleh pemiliknya.
- Jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup
- Sewaktu-waktu dapat dipindahtangankan

Bagi usaha yang bersifat usaha perorangan, secara akuntansi keuntungan usaha berupa selisih penerimaan dan biaya merupakan keuntungan bagi pemilik perusahaan (orang pribadi). Dalam hal ini tidak ada pemisahan antara harta usaha dengan harta pribadi pemilik, demikian pula dengan pengeluaran-pengeluaran untuk kepentingan usaha dengan pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik (*prive*). Sebaliknya menurut ketentuan perpajakan harus dibedakan antara harta usaha dengan harta yang bukan untuk usaha. Demikian pula pengeluaran-pengeluaran untuk kepentingan pribadi tidak diperkenankan diperhitungkan sebagai biaya misalnya *prive*, gaji pemilik dan lain sebagainya. Untuk kepentingan penghitungan pajak diharapkan wajib pajak melakukan pembukuan. Khusus bagi pengusaha yang omzet setahunnya belum melebihi Rp 600.000.000 tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan tetapi dapat memilih melakukan pencatatan, sehingga dalam penghitungan PPh diperkenankan untuk memilih menggunakan norma penghitungan penghasilan. Konsekuensi bagi pengusaha yang memilih menggunakan norma penghitungan penghasilan adalah kerugian usaha tidak diakui atau tidak dapat dikompensasikan dengan laba usaha.

2. Persekutuan (*Partnership*)

Persekutuan adalah badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Yang termasuk dalam bentuk usaha persekutuan adalah Firma atau Persekutuan Komanditer (CV). Untuk mendirikan persekutuan membutuhkan izin khusus dari instansi pemerintah yang terkait.

a. Firma

Firma adalah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata tidak terbatas pada setiap pemilikinya. Ciri dan sifat Firma antara lain :

- Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi.
- Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin.
- Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya.
- Keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup.
- Seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma.
- Pendiriannya tidak memerlukan akte pendirian.
- Mudah memperoleh kredit usaha

b. Persekutuan Komanditer / CV (*Commanditaire Vennotschaap*)

Persekutuan Komanditer (CV) adalah bentuk usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya serta modalnya tidak terbagi atas saham-saham. Salah satu pihak dalam CV mengelola usaha secara aktif yang melibatkan harta pribadi sedangkan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika krisis finansial. Yang aktif mengurus perusahaan CV disebut sekutu aktif, dan yang hanya menyertakan modal disebut sekutu pasif. Keuntungan usaha merupakan penghasilan bagi CV sebagai wajib pajak badan, sedangkan penghasilan seorang investor dari penanaman modal di CV merupakan penghasilan berupa pembagian laba. Ciri dan sifat CV adalah sebagai berikut :

- Sulit untuk menarik modal yang telah disetor.
- Modal umumnya lebih besar dibandingkan usaha perorangan karena berasal dari beberapa orang/pihak.
- Lebih mudah mendapatkan kredit pinjaman.
- Anggota aktif memiliki tanggung jawab tidak terbatas sedangkan anggota pasif sifatnya mengharapkan keuntungan.
- Relatif mudah untuk didirikan.
- Kelangsungan hidup perusahaan CV tidak menentu/terbatas.

3. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi perseorangan yang ada didalamnya. Pada Perseroan Terbatas (PT), pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya.

Ciri dan sifat Perseroan Terbatas (PT) adalah sebagai berikut :

- Kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi.
- Modal dan ukuran perusahaan besar.
- Terdapat pemisahan yang tegas antara PT dengan pemilik.
- Dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham.
- Kepemilikan mudah berpindah tangan.
- Keuntungan usaha dikenai pajak di PT sebagai WP Badan, sedangkan keuntungan PT setelah dipotong pajak yang dibagikan kepada pemegang saham (perorangan) dalam bentuk dividen akan dikenai pajak. Dengan demikian terjadi pengenaan pajak berganda (*double taxation*).
- Sulit untuk membubarkan PT, karena merupakan badan hukum (legal).

Untuk mengetahui perbedaan besarnya beban pajak penghasilan menurut alternatif pilihan bentuk usaha dapat dilihat pada ilustrasi perhitungan berikut ini :

(*) Bentuk Usaha Perorangan

Selama tahun 2005, Tn. Berto (K/2) menjalankan usaha perorangan dan memperoleh laba bersih sebesar Rp 360.000.000, maka besarnya beban Pajak yang harus ditanggung Tn. Berto adalah sebagai berikut :

Laba/Penghasilan Perorangan		Rp 360.000.000
PTKP (K/2)		
▪ WP Orang Pribadi	Rp 12.000.000	
▪ WP Kawin	1.200.000	
▪ Tanggungan 2 orang	<u>2.400.000</u> (+)	<u>Rp 15.600.000</u> (-)
Ph. Kena Pajak		Rp 344.400.000

PPH Terutang :

▪ 5 % x Rp 25.000.000 = Rp 1.250.000	
▪ 10 % x Rp 25.000.000 = Rp 2.500.000	
▪ 15 % x Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000	
▪ 25 % x Rp 100.000.000 = Rp 25.000.000	
▪ 35% x Rp 144.400.000 = <u>Rp 50.540.000</u> (+)	<u>Rp 86.790.000</u> (-)
laba setelah pajak (Tn.Berto)	Rp 257.610.000

Jika laba usaha tahun 2005 sebesar Rp 720.000.000 maka besarnya PPh terutang sebesar Rp 212.790.000

Simpulan :

Penghasilan bersih (setelah dipotong pajak) yang diterima Tn. Berto adalah sebesar Rp 257.610.000.

(* Bentuk Usaha Persekutuan (CV))

Tn. Berto bersama dengan temannya Tn. Fernando bekerja sama dengan membentuk usaha (*partnerships*) berupa CV. Diasumsikan laba usaha yang dihasilkan selama tahun 2005 sebesar Rp 720.000.000, sehingga masing-masing memperoleh Rp 360.000.000 sebelum dipotong pajak. Dengan demikian laba bersih yang diperoleh masing-masing pihak adalah sebagai berikut :

Laba		Rp 720.000.000
PPH Terutang :		
▪ 10 % x Rp 50.000.000 = Rp 5.000.000		
▪ 15 % x Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000		
▪ 30 % x Rp 620.000.000 = <u>Rp 186.000.000</u> (+)	<u>Rp 198.500.000</u> (-)	
laba setelah pajak		Rp 521.500.000 (*)

(* Laba (badan usaha) setelah dipotong pajak ini kemudian dibagi dua (asumsi didirikan oleh 2 orang) sehingga masing-masing pihak akan memperoleh Rp 260.750.000 (Rp 521.500.000: 2).

Penghasilan Tn Berto / Tn.Fernando	Rp 260.750.000
(-) koreksi penghasilan tdk objek pajak (pasal 4 ayat (3) UU PPh Tahun 2000)	<u>(Rp 260.750.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak	nihil
PPH Terutang	nihil

Simpulan :

Penghasilan bersih yang diperoleh masing-masing pihak yaitu Tn.Berto dan Tn.Fernando melalui bentuk usaha persekutuan (CV) adalah sebesar Rp 260.750.000.

(*) Bentuk Usaha PT

Diasumsikan Tn. Berto dan Tn. Fernando membentuk PT. Laba usaha yang dihasilkan selama tahun 2005 sebesar Rp 720.000.000 dan setelah dipotong pajak diperoleh laba bersih sebesar Rp 521.500.000, dan masing-masing pemegang saham akan memperoleh pembagian keuntungan sebesar Rp 260.750.000. PPh terutang atas penghasilan sebesar Rp 260.750.000 tersebut dengan asumsi tidak ada penghasilan lain dapat dilihat pada perhitungan berikut ini :

Laba (Penghasilan Kena Pajak)	Rp 720.000.000
PPh Terutang (PT) :	
▪ 10 % x Rp 50.000.000 = Rp 5.000.000	
▪ 15 % x Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000	
▪ 30% x Rp 620.000.000 = <u>Rp 186.000.000 (+)</u>	<u>Rp 198.500.000 (-)</u>
laba setelah pajak (PT)	Rp 521.500.000
Penghasilan Tn.Berto / Tn.Fernando	Rp 260.750.000
PTKP (K/2)	<u>Rp 15.600.000 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 245.150.000
PPh Terutang (Perorangan) :	
▪ 5 % x Rp 25.000.000 = Rp 1.250.000	
▪ 10 % x Rp 25.000.000 = Rp 2.500.000	
▪ 15 % x Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000	
▪ 25 % x Rp 100.000.000 = Rp 25.000.000	
▪ 35 % x Rp 45.150.000 = <u>Rp 15.802.500</u>	<u>Rp 52.052.500 (-)</u>
Laba setelah pajak (perorangan)	Rp 193.097.500

Maka total PPh terutang atas penghasilan kedua pemilik PT tsb sebesar Rp 104.105.000 (2 x Rp 52.052.500)

atau pada saat tersedianya keuntungan tersebut untuk dibagikan (dividen), terhutang PPh pasal 23 masing-masing sebesar:

PPh pasal 23 terutang :

$$\bullet 15 \% \times \text{Rp } 245.150.000 = \text{Rp } 36.772.500$$

Maka total PPh pasal 23 terutang untuk kedua pemegang saham tsb sebesar Rp 73.545.000 (2 x Rp36.772.500)

Simpulan :

Pada bentuk usaha PT, terjadi pengenaan pajak berganda atas penghasilan dari satu sumber berupa laba/ penghasilan kena pajak sebesar Rp 720.000.000 yaitu PPh badan dan PPh para pemegang saham sebagai individu.

Dengan demikian seluruh PPh yang harus dilunasi wajib pajak menurut alternatif pilihan bentuk usahanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

PERSEROAN TERBATAS (PT)			CV	USAHA PERORANGAN
PPh Terutang (Badan)	PPh Terutang (Laba/Dividen)	Jumlah PPh Terutang	PPh Terutang	PPh terutang
Rp 198.500.000	Rp 104.105.000	Rp 302.605.000	Rp 198.500.000	Rp 212.790.000
Pada saat dividen tersedia untuk dibagikan				
Rp 198.500.000	Rp 73.545.000	Rp 272.045.000		

Sedangkan penghasilan bersih (setelah dipotong pajak) yang diterima oleh masing-masing pihak (misalkan Tn. Berto) menurut alternatif pilihan bentuk usaha, dengan catatan laba setelah pajak (PT) merupakan keuntungan untuk dibagikan kepada pemegang saham (dividen) yang akan dikenakan pajak sebagai berikut :

KETERANGAN	BENTUK USAHA		
	PT	CV	PERORANGAN
Ph. Kena Pajak (Tn.Berto)	Rp 245.150.000	Rp 260.750.000	Rp 344.400.000
PPh Terutang	Rp 36.772.500	nihil	Rp 86.790.000
Penghasilan Bersih	Rp 208.377.500	Rp 260.750.000	Rp 257.610.000

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pemilihan bentuk badan usaha berpengaruh terhadap perhitungan besarnya beban pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak. Hasil kajian terhadap tiga alternatif pilihan bentuk usaha yaitu (1) Perorangan, (2) Persekutuan (*partnership*) yaitu badan usaha yang modalnya tidak terbagi atas saham misalnya CV serta (3) Perseroan Terbatas (PT), menunjukkan bahwa bentuk usaha yang modalnya tidak terbagi atas saham merupakan pilihan yang paling tepat dikarenakan alternatif tersebut yang paling dapat meminimalkan beban pajak penghasilan.

Keuntungan dari bentuk usaha CV dibandingkan bentuk usaha lainnya adalah :

- (1) Pengenaan tarif pajak lapisan tertinggi yang terendah dibandingkan alternatif lainnya sehingga menghasilkan beban pajak penghasilan yang terendah.
- (2) Pilihan bentuk usaha berupa CV dapat menghindarkan dari pengenaan pajak ganda (*double taxation*) atas penghasilan dari satu sumber seperti yang terjadi pada PT. Ketentuan perpajakan menganggap antara pemegang saham dengan PT adalah dua wajib pajak yang berbeda dan terpisah. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dianggap sebagai penghasilan yang akan dikenakan pajak. Pengenaan pajak berganda (*double taxation*) dapat dihindari apabila laba tersebut berasal dari bagian laba yang diterima atau diperoleh dari perseroan komanditer, Firma, dan kongsi.

- (3) Dipandang dari sudut penghematan pajak, CV memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan usaha perorangan yaitu dari sisi tarif pajak. Tarif pajak tertinggi bagi CV (badan) adalah 30% sedangkan tarif pajak tertinggi usaha perorangan (orang pribadi) adalah 35%. Dengan demikian dengan memilih bentuk usaha CV akan terjadi penghematan pajak sebesar 5%. Hasil perbandingan besarnya PPh terutang menurut alternatif pilihan bentuk usaha menunjukkan bahwa bentuk usaha CV menghasilkan beban PPh terendah dan sebaliknya bagi para pemilik atau pemegang saham menghasilkan penghasilan bersih tertinggi.

Kajian ini terbatas hanya pada aspek pajak sehubungan dengan pilihan bentuk usaha, sedangkan aspek lainnya tidak dipertimbangkan. Dengan demikian bagi seseorang yang bermaksud mendirikan suatu usaha, maka pilihan bentuk usaha yang paling tepat adalah CV karena dapat meminimalkan beban pajak penghasilan serta terhindar dari pengenaan pajak berganda (*double taxation*).

DAFTAR PUSTAKA

- Crumbley et al. 1994. *Dictionary of Tax Terms*, Barron's Business guides, New York.
- Indonesian Tax Review. 2006., *Pengaruh Bentuk Usaha Terhadap Pajak*, Volume V, Edisi 13. Hal 24-31
- Kusumawati Y. dan Opti, S. 2005. *Akuntansi Keuangan Lanjutan I*, Cetakan ke-1, STEKPI YAPPINDO
- Lumbantoruan, Sophar. 1996. *Akuntansi Pajak*, Edisi Revisi, Grasindo, Jakarta
- Lyons S. 1996. *International Tax Glossary*, 3rd edition, IBFD Publications BV
- Suandy, Ely. 2003. *Perencanaan Pajak*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta
- _____, *Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000*, berikut Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang terkait
- Zain, Mohammad. 2003. *Manajemen Pajak*, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.